



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 1 November 2023, Publish: 9 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Tentang Pembatalan dan Penolakan Keputusan Arbitrase Menurut Konvensi New York 1958 dan Implementasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Sri Asih Roza Nova¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: sriasihrozanova@law.unand.ac.id

Corresponding Author: sriasihrozanova@law.unand.ac.id

Abstract: *Current economic developments have an impact on the public's lack of trust in their court institutions, where these court institutions are considered unprofessional, and not independent and even the moral integrity of judges in carrying out their profession has become blurred. Therefore, economic actors who really value time prefer alternative dispute resolution forums outside the court forum to resolve their business disputes which only require a short time and are in line with their business spirit. One of the alternative dispute resolution forums that is widely chosen and most popular among business people is arbitration. Decisions issued by this arbitration body are final and binding, but these decisions can be canceled and rejected as regulated in the 1958 New York Convention and implemented by Indonesia with Law No. 30 of 1999. Therefore, in this research, researchers will analyze how to regulate the annulment and rejection of arbitration decisions based on the two provisions mentioned above. To answer the questions in this research, the author uses normative juridical research methods. The research process will explore data in the form of legal provisions that have been written and are still in effect, as well as forms of information that have been published and the results of the analysis are described using qualitative methods, namely data acquisition methods, data organization, sorting them into manageable units, synthesizing them, looking for and finding patterns, finding out what is important and what is learned, and deciding what can be used to answer the problem. From this research, the answer was found to be that both the 1958 New York Convention and Law No. 30 of 1999 do not concretely regulate the annulment of arbitration awards, but both regulations allow for the annulment of arbitration awards if they fulfill the requirements. Regarding the rejection of arbitration decisions, it is regulated concretely in article V of the 1958 New York Convention, as well as Law No. 30 of 1999, which also regulates concretely in article 66 letter c.*

Keyword: *Arbitration Award, Konvensi New York 1958, Implementation*

Abstrak: Perkembangan ekonomi dewasa ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilannya, dimana lembaga pengadilan ini dianggap tidak profesional, tidak independent dan bahkan integritas moral hakim dalam menjalankan profesinya pun sudah mengabur. Oleh karena itu para pelaku ekonomi yang sangat

mengagungkan waktu lebih memilih forum alternatif penyelesaian sengketa diluar forum pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka yang hanya membutuhkan waktu singkat dan sesuai dengan jiwa bisnis mereka. Salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipilih dan paling populer dikalangan pebisnis adalah arbitrase. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase ini bersifat *final* dan *binding*, namun keputusan tersebut dapat dibatalkan dan ditolak sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 dan diimplementasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No 30 tahun 1999. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana pengaturan pembatalan dan penolakan keputusan arbitrase berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses penelitian akan menggali data berupa ketentuan hukum yang telah tertulis dan masih berlaku, serta bentuk informasi yang telah dipublikasikan dan hasil analisisnya diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode perolehan data, pengorganisasian data. , memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Dari penelitian ini ditemukan jawabannya bahwa baik Konvensi New York 1958 dan UU No 30 tahun 1999 tidak mengatur secara konkrit tentang pembatalan putusan arbitrase, namun kedua peraturan tersebut membolehkan dilakukan pembatalan putusan arbitrase jika telah memenuhi persyaratannya. Berkaitan tentang penolakan keputusan arbitrase diatur secara konkrit dalam pasal V Konvensi New York 1958, begitupun dengan Undang-undang No 30 Tahun 1999, juga mengatur secara konkrit dalam pasal 66 huruf c.

Kata Kunci: Keputusan Arbitrase, Konvensi New York 1958, Implementasi

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam dunia bisnis dewasa ini telah mempengaruhi pranata hukum pada sebuah negara, norma-norma yang terkandung dalam pranata hukum tersebut harus dapat selalu mensinergikan dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesigapan para ahli hukum dan pemerintahnya untuk memperbaharui substansi produk-produk hukum yang sudah tidak *up to date* atau membuat peraturan perundang-undangan baru yang dapat menunjang kegiatan ekonomi / bisnis tersebut.

Disamping itu, perkembangan ekonomi ini juga berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilannya, dimana lembaga pengadilan ini dianggap tidak profesional, tidak independent dan bahkan integritas moral hakim dalam menjalankan profesinya pun sudah mengabur.¹

Akibatnya lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas penegakkan hukum dan keadilan dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi dalam menyelesaikan perkara.²

Disamping itu, penyelesaian perkara melalui prosedur pengadilan memakan waktu yang sangat panjang, hal ini sangat tidak sesuai dengan mobilitas para pelaku ekonomi yang sangat mengagungkan waktu. Oleh karena itu, tidaklah heran mereka memilih suatu forum alternatif penyelesaian sengketa diluar forum pengadilan yang hanya membutuhkan waktu singkat dan sesuai dengan jiwa bisnis mereka.

¹ Eman Suparman, “*Pilihan Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Untuk Penegakkan Keadilan*”; Disertasi, UNDIP, Semarang, 2004, hlm 18 (mengutip tulisannya Mas Achmad Sentosa, “Independensi Peradilan dan Tap MPR RI No X/MPR/1998”, Kompas, 11 Januari 1999)

² Ibid, hlm 20 (Mengutip tulisannya Adi Sulistiyono, “*Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis / Hak Kekayaan Intelektual*; Disertasi, Semarang, PDIH, 2002, hlm 4)

Salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipilih dan paling populer dikalangan pebisnis adalah arbitrase. Hal ini disebabkan karena arbitrase dinilai menguntungkan, dengan beberapa alasan sebagai berikut:³

- a. Kecepatan dalam proses
- b. Arbitrase menetapkan jangka waktu penyelesaian suatu sengketa diputuskan, bisa ditetapkan oleh para pihak atau ditetapkan oleh aturan arbitrase yang dipilih.
- c. Pemeriksaan ahli dibidangnya

Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

- d. Bersifat konfidensialitas

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa, karena sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruangan tertutup dan keputusannya tidak pernah dipublikasikan.

Akan tetapi, kecendrungan orang untuk memilih forum arbitrase ini bukanlah berarti cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan sama sekali telah ditinggalkan, sebaliknya peran pengadilan masih tetap tidak tergantikan, hal ini disebabkan karena setelah forum arbitrase mengeluarkan keputusannya, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase yang bersangkutan, demikian pula jika forum arbitrase pemutusannya adalah arbitrase asing (berkedudukan di luar wilayah Indonesia). Putusan yang dikeluarkan oleh forum semacam itu untuk dapat dilaksanakan didalam wilayah hukum Republik Indonesia terlebih dahulu harus mendapatkan *exequatur* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁴

Putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, eksekusinya berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Sedangkan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah kompetensi Pengadilan Jakarta Pusat (pasal 65 Undang-undang No. 30 tahun 1999), adapun eksekusi riilnya selanjutnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat benda yang menjadi objek sengketa tersebut terletak sebagaimana disebutkan dalam putusan arbitrase yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita katakan bahwa walaupun keputusan arbitrase tersebut bersifat *binding* dan *final*, akan tetapi keputusannya tersebut dapat juga ditolak atau dibatalkan pelaksanaannya. Untuk melihat bagaimana pengaturan masalah pembatalan dan penolakan keputusan arbitrase menurut Konvensi New York 1958 dan Undang-undang no 30 tahun 1999, serta aplikasinya pada kasus Karaha Bodas, maka Penulis mencoba membahasnya dalam tulisan singkat ini, dengan memberi judul, **“Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Dan Penolakan Keputusan Arbitrase Menurut Konvensi New York 1958 Dan Implementasi Di Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.”**

METODE

Spesifikasi Penelitian

Dalam menjawab permasalahan hukum dalam tulisan ini dibutuhkan suatu pendekatan Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah *penelitian deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada mengenai permasalahan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian

³ Gatot Soemartono, “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia “, PT Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 10

⁴ Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia “, hlm 2, (tulisan ini di up date dari www.hukumonline.com tanggal 20 Januari 2009)

⁵ Eman suparman, ibid, hlm 16

yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menganalisa bagaimana ketentuan Konvensi New York 1958 mengatur tentang pembatalan dan penolakan keputusan arbitrase serta bagaimana Indonesia mengimplementasikan ketentuan tersebut di atas dengan Undang-undang No 30 tahun 1999 dan melihat bagaimana aplikasi kedua pengaturan tersebut pada kasus Karaha Bodas company Vs Pertamina. Gambaran umum yang didapat dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan pendapat para ahli hukum dengan ditunjang pula oleh pendapat ahli lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut

Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang terkait.

Analisa Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut selanjutnya dianalisa secara *yuridis kualitatif*. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menganalisa aspek yuridis dari Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembatalan Keputusan Arbitrase menurut konvensi New York 1958 dan Undang-Undang No 30 tahun 1999

Hak untuk memperoleh kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas merupakan Dalam arbitrase komersial internasional, pilihan forum atau pilihan yurisdiksi sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dinamakan perjanjian arbitrase (*agreement to arbitrate*). Perjanjian arbitrase ini merupakan dasar fundamental bagi para pihak yang menunjukkan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase.⁶

Ada dua macam perjanjian arbitrase ini, yakni *pertama*, klausula arbitrase, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak utama para pihak, dimana klausula ini berkenaan dengan sengketa yang baru akan terjadi dikemudian hari, oleh sebab itu rumusan klausula arbitrase tidak dibuat secara rinci Karena belum dapat diketahui sengketa apa yang kelak akan terjadi dan belum diketahui bagaimana para pihak kan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara yang paling baik. Bentuk klausula ini disebut dengan *Pactum de Compromittendo*. *Kedua*, *submission agreement*, berkenaan dengan sengketa yang telah terjadi, sehingga rumusan substansi *agreement* tersebut dapat disusun secara pasti dan rinci sesuai dengan keadaan sengketanya dan sekaligus dapat dirancang bagaimana lembaga arbitrase menyelesaikan sengketanya. Model kedua ini disebut *akta kompromis*.⁷

Kedua bentuk perjanjian arbitrase tersebut diatas mempunyai tujuan serta konsekuensi hukum yang sama, artinya perjanjian arbitrase akan melahirkan kompetensi absolute atau kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Sebagai konsekuensi hukumnya penyelesaian sengketa dimaksud akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri dan selanjutnya menjadi kewenangan forum arbitrase yang dipilih oleh para pihak, dan sebaliknya, pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.⁸

⁶ Eman Suparman, "Pilihan Forum...", Op. Cit, hlm 145

⁷ Ibid, hlm 146

⁸ Ibid, hlm 147

Namun demikian, kompetensi absolute dari forum arbitrase ini dapat gugur serta beralih kembali menjadi kompetensi pengadilan negeri apabila ternyata memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam bagian terakhir artikel II, ayat (3) Konvensi New York 1958, yang berbunyi sebagai berikut:

“The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreements is null and void, inoperative or incapable of being performed”

Menurut artikel II ayat (3) Konvensi New York 1958 ini, pengadilan dari setiap negara peserta hendaklah merujuk para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka ke forum arbitrase jika para pihak telah melakukan perjanjian arbitrase, oleh karena itu pengadilan negeri menjadi tidak berwenang atas sengketa yang bersangkutan, kecuali pengadilan berpendapat bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak batal dan tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau tidak mungkin untuk dilaksanakan (*“... unless it finds that the said agreements is null and void, inoperative or incapable of being performed”*)

Kata-kata *“the said agreement”* pada bagian akhir pasal II ayat (3) Konvensi New York diatas, ternyata tidak ditemukan penjelasannya. Apakah dimaksud dengan *Agreement* oleh konvensi adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan didalam kontrak induk (*main contract*) termasuk klausula arbitrase (*arbitration clause*), ataukah yang dimaksud adalah *arbitration agreement* (persetujuan arbitrase), yang dibuat secara terpisah dari kontrak induk.⁹

Akan tetapi tampaknya yang dimaksud dengan *agreement* didalam pasal II (3) Konvensi New York itu bukan *agreement* dalam arti kontrak induk (*main contract*), melainkan maksudnya *“arbitration agreement”*.¹⁰

Persoalannya adalah, oleh karena di Indonesia tidak dibedakan antara *arbitration agreement* dengan *arbitration clause*, maka yang dimaksud dengan *arbitration agreement* didalam bagian terakhir pasal II ayat (3) Konvensi New York maksudnya dianggap sama dengan *arbitration clause* (klausula arbitrase). Oleh sebab itu, sangat mungkin terjadi suatu kontrak induk berlaku sah, sedangkan klausula arbitrasenya *“null and void, inoperative or incapable of being performed”*.¹¹

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian dari istilah *“null and void, inoperative or incapable of being performed”*. sekaligus dengan contoh peristiwanya. *Null and void*, dapat diinterpretasikan *“...where the arbitration and agreement are affected by some invalidity right from the beginning. It would then cover matters such as the lack of consent due to misrepresentation, duress, fraud, or undue influence”*. Sebagai contoh umpamanya, tidak adanya kehendak bebas untuk menentukan persetujuan antar kedua belah pihak. Umpamanya saja karena adanya unsur paksaan (*duress*), penipuan (*fraud*), atau penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).¹²

Undue influence atau *misbruik van omstandigheden*, dapat terdiri atas dua unsur, yaitu menimbulkan kerugian yang sangat besar dan menyalahgunakan kesempatan.¹³

Kata *“inoperative”*, diartikan bilamana: *“...the arbitration agreement has ceased to have effect. The ceasing of effect of the arbitration agreement may occur for a variety of reason may be that parties have implicitly or explicitly revoked the agreement to arbitrase”*. Sebagai contoh misalnya, sengketa yang sama diantara pihak pihak yang sama pula telah diputus oleh suatu

⁹ Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin...”, Op. Cit, hlm 12

¹⁰ Loc.Cit

¹¹ Ibid, hlm 13

¹² Loc. Cit

¹³ Loc. Cit

pengadilan tertentu (*res judicata* atau *nebis in idem*). Oleh karenanya *arbitration agreement* itu tidak lagi mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁴

Sedangkan kata kata "*incapable of being performed*". diartikan bilamana "...*the arbitration cannot be affectively set into motion. This may happen where the arbitral clause is too vaguely worded or other terms of the contract contradict the party's intention to arbitrase*". Sebagai contoh misalnya, klausula arbitrase disusun dalam kata-kata yang tidak jelas atau tidak lengkap.¹⁵

Dalam proses penyelesaian sengketa pada arbitrase internasional, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan dan kemudian putusan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan negeri tempat dimana objek sengketa berada.

Akan tetapi, pihak yang dikalahkan atau pihak yang merasa tidak puas atas keputusan arbitrase tersebut dapat mengajukan upaya hukumnya, seperti mengajukan pembatalan atas putusan tersebut.

Undang-undang no.30 tahun 1999, hanya memiliki sedikit pasal yang mengatur mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia. Secara tegas, tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang ini mengatur masalah pembatalan putusan arbitrase, yang ada mengenai pengaturan pelaksanaan dari putusan arbitrase, yakni diatur dari pasal 65 s/d 69, hanya pasal 70 yang menyinggung sedikit mengenai hal pembatalan putusan.

Menurut pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase yang dapat diajukan permohonan pembatalannya adalah jika putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaaan sengketa.

Konvensi New York 1958 juga tidak mengatur secara konkrit mengenai masalah "pembatalan" putusan arbitrase. Konvensi ini hanya mengatur masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase pada artikel V ayat (2), dan secara tersirat membolehkan para pihak untuk melakukan permohonan pembatalan, seperti yang diatur dalam pasal VI yang bunyinya sebagai berikut:

"If an application for the setting aside or suspension of the award hs been made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon my, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security". (Jika permohonan untuk membatalkan putusan sudah diajukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh pasal V (1) (e), maka pihak yang berwenang dimana pelaksanaan putusan dimohon, jika ia menilainya layak, dapat menunda putusan bagi pelaksanaan putusan dan, atas permohonan dari pihak yang menang (pemohon), dapat memerintahkan pihak lain (termohon) menyediakan jaminan yang cukup).

Menurut artikel VI Konvensi New York 1958 diatas, bahwa permohonan pembatalan diajukan oleh para pihak kepada pengadilan negeri tempat dimana putusan arbitrase itu dijatuhkan, kemudian pengadilan tersebut akan menjatuhkan putusan atas permohonan pembatalan tersebut.

¹⁴ Ibid, hlm 14

¹⁵ Loc. Cit

¹⁶ Gatot Soemartono, Op. Cit, hlm 93

Pengaturan Penolakan Terhadap Putusan Arbitrase menurut Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Masalah penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase diatur lebih konkrit dan jelas dalam Konvensi New York 1958 karena berkaitan dengan masalah kedaulatan dan yurisdiksi, dimana dalam konteks putusan arbitrase ini dibuat pada suatu negara dan dilaksanakan di negara lain. Oleh karena itu, harus ada pengakuan dan pelaksanaan oleh negara lain tersebut.¹⁷

Penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Apabila ternyata di negara lain terdapat asset pihak yang dikalahkan, pihak yang dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di pengadilan tersebut.¹⁸

Pengaturan masalah penolakan putusan arbitrase ini dalam Konvensi New York 1958, dimuat pada artikel V. Menurut Konvensi ini, ada dua alasan mengapa pengadilan dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dinegaranya, yakni sebagai berikut:¹⁹

1. Sebagaimana yang diatur dalam artikel V ayat (1) bahwa putusan arbitrase dapat ditolak pelaksanaannya jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰
 - a. Para pihak dalam perjanjian bukanlah pihak yang sah berdasarkan hukum substantive yang dipilih atau berdasarkan hukum dari negara dimana keputusan itu dibuat (“... *under the law to which the parties have subjected it or...under the law of the country where the awards made.*”); atau
 - b. Ia tidak memperoleh pemberitahuan yang layak (“*not given proper notice*”) atas pengangkatan arbiter atau proses arbitrase, atau tidak mapu membela diri (*unable to present his case*) atau
 - c. Para arbiter telah melampaui kewenangan dengan memutuskan persoalan yang tidak diminta; atau
 - d. Komposisi arbiter atau proses arbitrase yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (“*not in accordance with the agreement of the parties*”), atau tidak adanya perjanjian semacam itu, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase itu berlangsung (“*not in accordance with the law of the country where the arbitration took place*”); atau
 - e. Putusan belum mengikat para pihak atau sudah dibatalkan atau ditolak oleh pihak berwenang dinegara dimana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan (“...*by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*”)
2. Bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau ketertiban umum dari pengadilan yang diminta untuk melaksanakan putusan arbitrase. Sebagaimana diatur dalam artikel V ayat (2) point (b), bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak jika badan yang berwenang dinegara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan menemukan bahwa putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan kepentingan umum (“...*be contrary to the public policy of that country*”)

Undang-Undang No. 30 tahun 1999, juga mengatur masalah penolakan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini, tertuang dalam pasal 66, huruf c, menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

¹⁷ Indah Lisa Diana, “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia, “hlm 7 (di up date di www.pemantauperadilan.com tanggal 20 Januari 2009)

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid, hlm 9

²⁰ Gatot Soemartono, Op. Cit, hlm 85

Aplikasi Keputusan Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase Asing Pada Kasus Karaha Bodas Company Vs Pertamina

Sengketa antara Pertamina melawan KBC bermula dengan ditanda tangannya perjanjian Joint Operation Contract (JOC) pada tanggal 28 November 1994. Pada tanggal yang sama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) disatu pihak dan Pertamina serta KBC menanda tangani perjanjian Energi Supply Contract (ESC). Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN dengan memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut. Jawa Barat.

Namun karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi *Internasional Monetary Fund* (IMF), pada tanggal 20 September 1997, Presiden melalui Keppres N0.39/1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN. Keppres tersebut menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha sampai keadaan ekonomi pulih. Namun berdasarkan berdasarkan Keppres N0.5/1998 pada tanggal 10 Januari 1998 proyek kembali ditangguhkan.

Pada tanggal 22 Maret 2002 Pemerintah melalui Keppres N0.15/2002, berniat melanjutkan kembali proyek tersebut. Selanjutnya didukung juga dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral N0.216K/31/MEM/2002 tentang Penetapan Status Proyek PLTP Karaha dari ditangguhkan menjadi diteruskan. Penangguhan yang berulang-ulang inilah membuat KBC mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pertamina dan PLN.

Akhirnya KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa (Swiss) sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pengadilan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC kurang lebih US\$270.000.000. Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi US\$111,1 juta dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan (Opportunity lost) US\$150 Juta, ditambah dengan bunga 4% pertahun sejak 2001.

Selain mengajukan gugatan kepada Pengadilan Swiss, KBC juga melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan beberapa negara dimana asset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia yaitu: ²¹

- a. Pada tanggal 21 Februari 2001, KBC meminta US Distric Court for the Southern Distric of Texas untuk melaksanakan putusan Arbitrase Jenewa
- b. Pengadilan Hongkong memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan KBC terhadap asset dan barang milik Pertamina yang berada di Hongkong.
- c. Pengadilan Singapura, KBC meminta semua asset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura, termasuk Petral
- d. Pada tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Hakim New York untuk menahan asset Pertamina dan Pemerintah RI hingga 1.044 miliar dolar USA. permintaan tersebut ditolak dan Hakim menetapkan agr Bank of Amerika (BOA) dan Bank Of New York melepaskan kembali dana sebesar US\$350 juta kepada pemerintah RI. Yang tetap ditahan adalah dana 15 rekening Adjudicated Account di BOA sebesar US\$296 juta untuk jaminan

Atas putusan Arbitrase Jenewa, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakannya. Sebagai upaya hukum, Pertamina telah meminta Pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan Arbitrase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan (*dismiss*) karena tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh *Swiss Federal Supreme Court* oleh pihak Pertamina. Pengadilan Swiss adalah Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan Arbitrase Jenewa berdasarkan dua alasan yaitu: *pertama*, Pertamina dan KBC telah menentukan *seat* arbitrase Jenewa dibuat di Swiss, *kedua*, putusan Arbitrase jenewa yang dibuat di Swiss. Namun sayang proses ini tidak diteruskan karena keengganan Pertamina membayar uang deposit.

²¹ Indah Lisa Diana, Op. Cit, hlm 3

Selain meminta Pengadilan Swiss untuk membatalkan putusan Arbitrase. Upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Pertamina adalah meminta penolakan pelaksanaan putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan-pengadilan yang oleh KBC diminta untuk melakukan eksekusi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:²²

1. Bahwa pasal 1337 menentukan bahwa suatu causa adalah terlarang apabila hal tersebut dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum
2. Untuk menghemat disemua bidang, pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk menangguhkan proyek-proyek yang membutuhkan dana yang besar
3. Untuk kepentingan umum, yaitu untuk menyelamatkan negara dan rakyat Indonesia dari krisis ekonomi

Disamping itu, juga dilakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Indonesia (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan berdasarkan pada pasal V ayat (2) huruf b konvensi New York 1958, dimana keputusan arbitrase tersebut selain melanggar ketertiban umum juga bertentangan dengan sendi-sendi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

1. Kompetensi absolute dari forum arbitrase ini dapat gugur serta beralih kembali menjadi kompetensi pengadilan negeri apabila ternyata memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam bagian terakhir artikel II, ayat (3) Konvensi New York 1958, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri menjadi tidak berwenang atas sengketa yang bersangkutan, kecuali pengadilan berpendapat bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak batal dan tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau tidak mungkin untuk dilaksanakan (“... unless it *finds that the said agreements is null and void, inoperative or incapable of being performed*”). Disamping itu, Konvensi New York 1958 juga tidak mengatur secara konkrit mengenai masalah “pembatalan” putusan arbitrase. Konvensi ini hanya mengatur masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase pada artikel V ayat (2), dan secara tersirat membolehkan para pihak untuk melakukan permohonan pembatalan, seperti yang diatur dalam pasal VI. Dan dalam ketentuan Undang-undang No.30 tahun 1999, masalah pembatalan diatur dalam pasal 70.
2. Pengaturan masalah penolakan putusan arbitrase asing dalam Konvensi New York 1958, dimuat pada artikel V. Dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 juga mengatur masalah penolakan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini, tertuang dalam pasal 66, huruf c, menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Masalah pembatalan dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing dipraktekkan oleh Indonesia dalam kasus Karaha Bodas Company Vs Pertamina. Dimana dasar pengajuan pembatalan adalah bahwa putusan arbitrase tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diajukan pembatalan sesuai dengan artikel V ayat (2) Konvensi New York 1958 serta pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dan pengajuan penolakan juga diajukan karena putusan arbitrase tersebut telah melanggar ketertiban umum, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 30 tahun 1999 pasal 66-point c serta artikel VI Konvensi New York 1958.

REFERENSI

- Eman Suparman, “*Pilihan Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Untuk Penegakkan Keadilan*”; Disertasi, UNDIP, Semarang, 2004, (mengutip tulisannya Mas Achmad Sentosa, “*Independensi Peradilan dan Tap MPR RI No X / MPR / 1998*”, Kompas, 11 Januari 1999)
- Eman Suparman, “*Pilihan Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Untuk Penegakkan Keadilan*”; Disertasi, UNDIP, Semarang, 2004 (Mengutip tulisannya Adi

²² Ibid, hlm 10

- Sulistiyono, “Mengembangkan *Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis / Hak Kekayaan Intelektual*; Disertasi, Semarang, PDIH, 2002)
- Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* “, PT Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006
- Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia “, hlm 2, (tulisan ini di up date dari www.hukumonline.com tanggal 20 Januari 2009)
- Indah Lisa Diana, “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia, “hlm 7 (di up date di www.pemantauperdilan.com tanggal 20 Jnuari 2009)
- Konvensi New York 1958
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999